



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI B TAHUN 1986 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nomor : 10 Tahun 1984

T E N T A N G :

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PEMBERIAN NOMOR PADA BANGUNAN-BANGUNAN
DAN RUMAH-RUMAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang Pemberian Nomor Pada Bangunan-bangunan dan Rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952 sebagai mana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1978 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan disempurnakan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952 tentang Pemberian Nomor Pada Bangunan-bangunan dan Rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 22 Mei 1978 ;

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470/09121 tanggal 5 April 1983 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Penomoran Rumah-rumah penduduk, bangunan toko, kantor-kantor dan sebagainya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TANGGAL 23 SEPTEMBER 1952 TENTANG PEMBERIAN NOMOR PADA BANGUNAN-BANGUNAN DAN RUMAH-RUMAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nomor Pada Bangunan-bangunan dan Rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952 yang disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Desember 1952 Nomor U. 79/75/5 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1953 Seri C yang telah diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Banyumas untuk mengubah pertama kali "Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nomor Pada Bangunan-bangunan dan Rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas" tanggal 13 Januari 1959 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 8 Juli 1959 Nomor H. 93/1/5 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 1969 Seri C ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan yang Kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nomor pada Bangunan-bangunan dan Rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1978 Nomor HK. 325/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas Nomor 5 Tahun 1978 Seri C; Diubah lagi sebagai berikut :

- A. "Perkataan" yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) pada pasal 1 ayat (2) dihapus.
- B. Pasal 1 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Bangunan - bangunan dan Rumah - rumah penduduk dikelompokkan dalam :
 - a. Bangunan - bangunan dan rumah - rumah penduduk yang terletak di jalan protokol dan jalan raya, dipasang nomor Type A.
 - b. Bangunan - bangunan dan rumah - rumah penduduk yang terletak di luar jalan-jalan tersebut huruf a, dipasang nomor Type B
 - c. Rumah - rumah penduduk yang terletak di kampung - kampung / pedesaan, dipasang nomor Type C.
- C. Pasal 1 ayat (4) kata-kata "Penduduk" diubah menjadi "pemilik dan / atau penghuni".
- D. Pasal 1 ditambah empat ayat baru :
 - (5) Bentuk serta ukuran nomor-nomor rumah dan bangunan-bangunan tersebut digolongkan dalam 3 (tiga) bentuk / type yaitu ;
 - a. Type A dengan ukuran 17 x 32 Cm.
 - b. Type B dengan ukuran 14,5 x 27 Cm.
 - c. Type C dengan ukuran 12 x 22 Cm.
 - (6) Pada masing - masing bentuk / type selain Nomor urut rumah dan / atau bangunan dicantumkan pula nomor RT, RK dan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
 - (7) Pemberian nomor-nomor rumah dan / atau bangunan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan untuk setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan pembaharuan / peninjauan.
 - (8) Biaya pemasangan plat nomor dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Type A sebesar Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah)
 - b. Untuk Type B sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)
 - c. Untuk Type C sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rph)

E. Pasal 6, kata - kata "Inspektur Wilayah / Daerah" dibaca "Inspektur Wilayah"

F. Pasal 7, dihapus.

Pasal II

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANYUMAS

K E T U A,

Purwokerto, 8 September 1984
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

K I S W O R O

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11 Pebruari 1986 Nomor 188.3 / 44 / 1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 25 Maret 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 3 Tahun 1986.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BANYUMAS

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

NIP. 010 026 588